

SKRIPSI

**FUNGSI KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH DI
KECAMATAN PAUH KOTA PADANG**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

SYAMSUARDI
03 940 156

**Program Kekhususan
Hukum Tata Negara**



**FAKULTAS HUKUM
REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
2011**

No.Reg: 022/PK VI/I/2011

**Fungsi Kecamatan Sebagai Perangkat Daerah
Di Kecamatan Pauh Kota Padang
(SYAMSUARDI. BP.03940156 FAKULTAS HUKUM EKSTENSI UNIVERSITAS
ANDALAS PADANG 61 halaman. 2011)**

ABSTRAK

Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh camat, Camat memiliki kedudukan tersendiri dalam system penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagai wewenang pemerintahan dari Bupati/Walikota.

Ini sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai undang-undang yang menggantikan undang-undang nomor 5 tahun 1974 dalam pasal 66 dan sekarang digantikan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Hukum Sosiologi. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data awal kemudian dilanjutkan dengan data primer sebagai data utama.

Adapun tugas Camat sebagai perangkat daerah secara hukum menurut pasal 126 ayat 3 Undang-undang nomor 32 tahun 2004 adalah: Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan, Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses peralihan dari system dekosentrasi kesistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka system birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi daerah adalah untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.¹

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan tugas ini antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.²

Untuk mencapai itu semua pemerintah pusat mempunyai perpanjangan tangan untuk melaksanakan tugas-tugasnya di daerah yang dinamakan dengan perangkat daerah. Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah (Gubernur dan bupati/ walikota) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pada dasarnya perangkat daerah terdiri atas secretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah. Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah (peraturan pemerintah).

¹ HAW, Widjaja. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005. hal 17

² *Ibid.* hal 17

Atas dasar itu kemudian dikeluarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah memberikan wewenang yang luas kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan pemerintahan daerah atas prakasa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah. Kewenangan ini pada dasarnya merupakan upaya untuk membantu pelaksanaan tugas dari pemerintahan kabupaten/kota. Kewenangan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan desa.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tentang otonomi daerah pasal 120 ayat 1 dan 2 memperkuat tentang perangkat daerah yang berbunyi menyatakan bahwa perangkat daerah propinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah (ayat 1) dan perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan (ayat 2).

Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh camat. Camat memiliki kedudukan tersendiri dalam system penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagai wewenang pemerintahan dari Bupati/Walikota. Maksud dari pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan tersebut, karena kedudukan Camat telah berubah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota, dan bukan lagi sebagai wakil pemerintah pusat atau perangkat wilayah. Sehingga dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya harus berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah daerah kabupaten/ kota.³

³ HAW. Widjaya. *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1998. hal 5

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tugas camat sebagai perangkat daerah setelah diundangkannya Undang- Undang nomor 32 tahun 2004 dan penerapannya di Kecamatan Pauh Kota Padang adalah memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas- tugas umum pemerintahan sesuai dengan kewenangan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota Padang.
2. Permasalahan yang dihadapi Pemerintahan Kecamatan Pauh Kota Padang setelah diundangkannya Undang- Undang nomor 32 tahun 2004 adalah kurangnya koordinasi antara setiap sektor pemerintahan dalam Kecamatan Pauh Kota Padang, rendahnya sumber daya manusia dari aparatur pemerintahan, rendahnya partisipasi atau kesadaran hukum masyarakat dalam membantu mewujudkan pelayanan publik yang baik, seperti banyaknya aturan yang dilanggar atau diabaikan oleh masyarakat, serta adanya sikap antipati atau ketidak pedulian dari pemerintahan desa terhadap pemerintahan Kecamatan pauh Kota Padang, sebagai bentuk hubungan struktural dan fungsional antara kedua sektor pemerintahan tersebut.

B. Saran

1. Banyaknya tugas dan fungsi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan Kecamatan Pauh Kota padang, harus lebih diawasi dan dikontrol secara rutin dan terpadu oleh Pemerintahan Kecamatan Pauh, termasuk masyarakat, sehingga

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Anton. *Kedudukan Dan Peranan Camat Setelah Keluarnya Peraturan daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agum.* (Skripsi tidak diterbitkan).2004.
- Benyamin Hoessein. *Berbagai Factor Yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dari segi Ilmu Administrasi Negara.* Jakarta: PPS-UI.2005.
- Doddy Marisa Ammas. *Peranan Camat Sebagai Kepala Daerah.*(Skripsi tidak diterbitkan). 2002.
- HAW. Widjaja. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- _____. *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1998.
- Ichlasul Amal. *Desentralisasi dan Presfaknya.* Yogyakarta: P3PK Universitas Gadjah Mada.2006.
- Marlina. *Penelitian Kuantitatif Jilid 1.* Padang: PLB FIP Universitas Negeri. 2004.
- Progo Nurdjaman. *Penyelenggaraan Pemerintahan Umum,* Disampaikan Pada Acara Bimbingan Teknis Kepemerintahan Dalam Negeri Bagi Camat Seluruh Indonesia. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.2004.
- Riski Argama. *Pemberlakuakn Otonomi Daerah dan Fenomena Pemekaran Wilayah di Indonesia.* 2005. (Mklah tidak diterbitkan).
- Soejono Soekarto,dkk. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Rajawali Pers. 2006.